



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

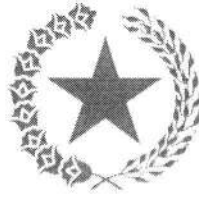
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi penerimaan dari:
- a. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Jasa Konsultasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

d. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - e. Jasa Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 - f. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
 - g. Jasa Penggunaan Gedung untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/*Workshop*/Seminar di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

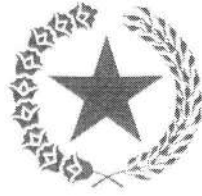
Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya asuransi, mobilisasi, dan demobilisasi peralatan yang digunakan.

(2) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Biaya asuransi, mobilisasi, dan demobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa:
 - a. Informasi Cuaca untuk Pengeboran Lepas Pantai;
 - b. Informasi Iklim untuk Agro Industri;
 - c. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Keperluan Klaim Asuransi;
 - d. Pengambilan Sampel Kualitas Udara; dan
 - e. Pengujian Sampel Kualitas Udara.
- (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/Sertifikasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nonpegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (4) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
 - b. kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - f. kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial; dan/atau
 - g. kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang permohonannya diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

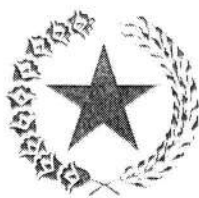
Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 173

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan penerapan kebijakan *Open Data Policy* yang telah ditetapkan sebagai resolusi Badan Meteorologi Dunia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewajiban/komitmen internasional” misalnya pertukaran data dalam kerangka *world meteorological organization*.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

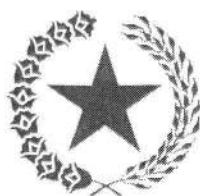
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I	INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. INFORMASI KHUSUS METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	1. Informasi Cuaca untuk Penerbangan	per route unit	4% dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan
	2. Informasi Cuaca untuk Pelayaran	per route per hari	Rp 250.000,00
	3. Informasi Cuaca untuk Pelabuhan	per lokasi per hari	Rp 225.000,00
	4. Informasi Cuaca untuk Pengeboran Lepas Pantai	per dokumen per lokasi per hari	Rp 330.000,00

5. Informasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
5.	Informasi Iklim untuk Agro Industri		
	a. Analisis dan Prakiraan Hujan Bulanan	per buku	Rp 65.000,00
	b. Prakiraan Musim Kemarau	per buku	Rp 230.000,00
	c. Prakiraan Musim Hujan	per buku	Rp 230.000,00
	d. Atlas Kesesuaian Agroklimat	per buku	Rp 470.000,00
	e. Atlas Normal Temperatur Periode 1981-2010	per buku	Rp 1.500.000,00
	f. Atlas <i>Windrose</i> Wilayah Indonesia Periode 1981-2010	per buku	Rp 1.500.000,00
	g. Atlas Curah Hujan di Indonesia Rata-rata Periode 1981-2010	per buku	Rp 1.500.000,00
6.	Informasi Kualitas Udara Rata-rata Mingguan untuk Industri		
	a. <i>Particulate Matter</i> (PM10)	per stasiun per tahun	Rp 70.000,00
	b. <i>Particulate Matter</i> (PM2.5)	per stasiun per tahun	Rp 70.000,00
	c. <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per stasiun per tahun	Rp 60.000,00
	d. <i>Nitrogen Oksida</i> (NO _x)	per stasiun per tahun	Rp 60.000,00
	e. <i>Ozon</i> (O ₃)	per stasiun per tahun	Rp 60.000,00

f. Karbon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	<i>f. Karbon Monoksida (CO)</i>	per stasiun per tahun	Rp	60.000,00
	<i>g. Karbon Dioksida (CO₂)</i>	per sampel	Rp	80.000,00
	<i>h. Methan (CH₄)</i>	per sampel	Rp	80.000,00
	7. Informasi Peta Kegempaan untuk Perencanaan Konstruksi			
	a. Peta Kegempaan	per provinsi per tahun	Rp	250.000,00
	b. Peta Percepatan Tanah	per provinsi per tahun	Rp	250.000,00
	8. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Keperluan Klaim Asuransi			
	a. Informasi Meteorologi	per lokasi per hari	Rp	175.000,00
	b. Informasi Geofisika	per lokasi per hari	Rp	185.000,00
	B. INFORMASI KHUSUS METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA SESUAI PERMINTAAN			
	1. Informasi Meteorologi			
	a. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Olah Raga	per lokasi per hari	Rp	100.000,00

b. Informasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	b. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Komersial <i>Outdoor/ Indoor</i>	per lokasi per hari	Rp	100.000,00
	c. Informasi Radar Cuaca (per 10 menit)	per data per lokasi	Rp	70.000,00
	2. Informasi Klimatologi			
	a. Informasi Iklim Maritim			
	1) Peta Spasial Informasi Maritim	per peta per bulan	Rp	300.000,00
	2) Informasi Tabular dan Grafik Maritim	per tabel per bulan	Rp	350.000,00
	b. Atlas Potensi Rawan Banjir	per atlas	Rp	350.000,00
	3. Informasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara			
	a. Informasi Perubahan Iklim			
	1) Publikasi Berupa Informasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	per buku	Rp	100.000,00
	2) Atlas			
	a) Kerentanan Perubahan Iklim	per atlas	Rp	450.000,00
	b) Potensi Energi Matahari di Indonesia	per atlas	Rp	300.000,00
	c) Potensi Energi Angin di Indonesia	per atlas	Rp	300.000,00

b. Pengambilan ...

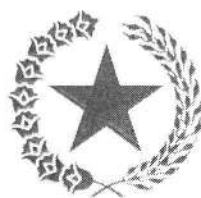


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	b. Pengambilan Sampel Kualitas Udara			
	1) <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per sampel	Rp	30.000,00
	2) <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂)	per sampel	Rp	30.000,00
	3) <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂)	per sampel	Rp	40.000,00
	4) <i>Ozon</i> (O ₃)	per sampel	Rp	30.000,00
	5) <i>Suspended Particulate Matter</i> (SPM)	per sampel	Rp	60.000,00
	6) Debu <i>Particulate Matter</i> (PM10)	per sampel	Rp	60.000,00
	7) Debu <i>Particulate Matter</i> (PM2.5)	per sampel	Rp	90.000,00
	8) Kimia Air Hujan	per sampel	Rp	230.000,00
	9) <i>Methan</i> (CH ₄)	per sampel	Rp	40.000,00
	c. Pengujian Sampel Kualitas Udara			
	1) <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂)	per sampel	Rp	20.000,00
	2) <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂)	per sampel	Rp	20.000,00
	3) <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂)	per sampel	Rp	30.000,00
	4) <i>Ozon</i> (O ₃)	per sampel	Rp	20.000,00
	5) <i>Suspended Particulate Matter</i> (SPM)	per sampel	Rp	50.000,00
	6) Debu <i>Particulate Matter</i> (PM10)	per sampel	Rp	50.000,00

7) Debu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	7) Debu <i>Particulate Matter</i> (PM2.5)	per sampel	Rp	70.000,00
	8) Kimia Air Hujan	per sampel	Rp	240.000,00
	9) <i>Methan</i> (CH ₄)	per sampel	Rp	30.000,00
	4. Informasi Geofisika			
	a. Buku dan Peta Variasi Magnet Bumi (<i>Epoch</i>)	per buku	Rp	300.000,00
	b. Peta Tingkat Kerawanan Petir	per lokasi per tahun	Rp	200.000,00
	c. Waktu Terbit dan Terbenam Matahari atau Bulan	per lokasi per tahun	Rp	50.000,00
	d. Buku Almanak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	per buku per tahun	Rp	150.000,00
	e. Buku Peta Ketinggian Hilal	per buku per tahun	Rp	150.000,00
	f. Titik Dasar Gaya Berat (Gravitasi)	per titik dasar gaya berat	Rp	150.000,00
	g. Kejadian Petir	per lokasi per hari	Rp	75.000,00
II.	JASA KONSULTASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
	A. JASA KONSULTASI METEOROLOGI			
	Informasi Meteorologi Khusus untuk Pendukung Kegiatan Proyek, Survei, dan Penelitian Komersial	per lokasi	Rp	3.750.000,00

B. JASA ...

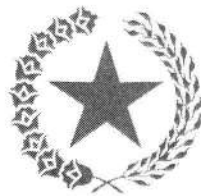


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	B. JASA KONSULTASI KLIMATOLOGI		
	Analisis Iklim	per lokasi	Rp 9.500.000,00
	C. JASA KONSULTASI GEOFISIKA		
	Informasi Pendahuluan di Bidang Geofisika sebagai Pendukung Kegiatan Proyek, Survei, dan Penelitian Komersial	per lokasi	Rp 12.300.000,00
III	JASA KALIBRASI ALAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. PERALATAN SEDERHANA MEKANIK (KONVENSIONAL)		
	1. Barometer Aneroid	per unit	Rp 400.000,00
	2. Barometer Air Raksa	per unit	Rp 400.000,00
	3. <i>Barograph</i>	per unit	Rp 400.000,00
	4. Thermometer Bola Basah	per unit	Rp 285.000,00
	5. Thermometer Bola Kering	per unit	Rp 285.000,00
	6. Thermometer Maksimum	per unit	Rp 285.000,00
	7. Thermometer Minimum	per unit	Rp 285.000,00
	8. Thermometer Tanah	per unit	Rp 285.000,00
	9. Thermometer Apung	per unit	Rp 285.000,00
	10. Thermometer Rumput	per unit	Rp 285.000,00
	11. Thermometer Minimum Rumput	per unit	Rp 285.000,00
	12. <i>Thermohygrograph</i> (2 sensor)	per unit	Rp 735.000,00

13. *Portable ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	13. <i>Portable Weather Station</i> (PWS) (5 sensor)	per unit	Rp 2.570.000,00
	14. <i>Hygrometer</i> (Kelembaban Udara)	per unit	Rp 450.000,00
	15. <i>Camble Stokes</i>	per unit	Rp 205.000,00
	16. Panci Penguapan	per unit	Rp 150.000,00
	17. Alat Penguapan Lengkap	per unit	Rp 2.020.000,00
	18. <i>Cup Counter Anemometer</i>	per unit	Rp 1.150.000,00
	19. <i>Psycrometer Assman</i> (2 sensor)	per unit	Rp 570.000,00
	20. <i>Actinograph</i>	per unit	Rp 205.000,00
	21. Penakar Hujan Obs	per unit	Rp 210.000,00
	22. Penakar Hujan Hellman	per unit	Rp 265.000,00
	23. Penakar Hujan <i>Tipping Bucket</i>	per unit	Rp 270.000,00
	24. <i>Still Well</i>	per unit	Rp 150.000,00
	25. <i>Theodolite</i>	per unit	Rp 200.000,00
	26. <i>Thermohygrometer</i> (2 sensor)	per unit	Rp 735.000,00
	27. <i>Pyranometer</i>	per unit	Rp 400.000,00
	B. PERALATAN SEDERHANA ELEKTRONIK (OTOMATIS)		
	1. Anemometer (2 sensor)	per unit	Rp 1.235.000,00
	2. <i>Digital Hand</i> Anemometer (1 sensor)	per unit	Rp 1.150.000,00

3. *Digital ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	3. <i>Digital Hand</i> Anemometer (2 sensor)	per unit	Rp 1.235.000,00
	4. Digital Barometer	per unit	Rp 400.000,00
	C. PERALATAN TEKNOLOGI CANGGIH (MODERN)		
	1. <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) (5 sensor)	per unit	Rp 2.240.000,00
	2. <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) (6 sensor)	per unit	Rp 2.640.000,00
	3. <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) (7 sensor)	per unit	Rp 3.040.000,00
	4. <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) (11 sensor)	per unit	Rp 4.775.000,00
	5. <i>Marine Automatic Weather Station</i> (MAWS) (9 sensor)	per unit	Rp 3.475.000,00
	6. <i>Automatic Weather Observation</i> <i>System</i> (AWOS) (9 sensor)	per unit	Rp 4.790.000,00
	7. <i>Agroclimate Automatic Weather</i> <i>System</i> (AAWS) (11 sensor)	per unit	Rp 4.360.000,00
	8. <i>Agroclimate Automatic Weather</i> <i>System</i> (AAWS) (32 sensor)	per unit	Rp 6.660.000,00
	9. <i>Sensor Runway Visual Range</i> (RVR)	per unit	Rp 800.000,00
	10. <i>Ceillometer</i>	per unit	Rp 950.000,00
	D. ALAT METEOROLOGI		
	1. Barometer Standar	per unit	Rp 1.180.000,00

2. Thermometer ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2. Thermometer Standar	per unit	Rp	920.000,00
	3. Hygrometer Standar	per unit	Rp	2.010.000,00
	4. Anemometer Standar	per unit	Rp	1.650.000,00
	5. Anemometer Standar (2 sensor)	per unit	Rp	2.310.000,00
	6. Gelas Penakar Hujan Standar	per unit	Rp	810.000,00
	7. Pyranometer Standar	per unit	Rp	990.000,00
	E. ALAT KUALITAS UDARA			
	1. pH Meter	per unit	Rp	50.000,00
	2. <i>Conductivity Meter</i>	per unit	Rp	50.000,00
	3. Timbangan Analitik	per unit	Rp	100.000,00
	4. <i>Ion Chromatograph</i> (IC)	per unit	Rp	750.000,00
	5. <i>Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (AAS)	per unit	Rp	500.000,00
	6. <i>High Volume Air Sampler</i> (HVAS)	per unit	Rp	400.000,00
	7. <i>Rainfall Water Sampler</i> (RWS)	per unit	Rp	50.000,00
	8. <i>Aerosol Sampler</i>	per unit	Rp	50.000,00
	9. Pemantau <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂ Monitoring)	per unit	Rp	250.000,00
	10. Pemantau <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂ Monitoring)	per unit	Rp	250.000,00
	11. Pemantau <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂ Monitoring)	per unit	Rp	250.000,00

12. Ozon ...

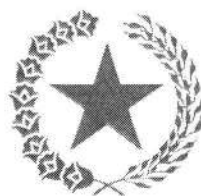


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	12. <i>Ozon Analyzer</i>	per unit	Rp	250.000,00
	13. <i>Betha Attenuator Monitoring (BAM)</i>	per unit	Rp	250.000,00
	14. <i>Gelas Ukur</i>	per unit	Rp	50.000,00
	15. <i>Spectrophotometer</i>	per unit	Rp	200.000,00
F. ALAT GEOFISIKA				
	1. <i>Portable Analog Seismograph</i>	per unit	Rp	1.500.000,00
	2. <i>Short Period Seismograph (SPS-1)</i>	per unit	Rp	1.500.000,00
	3. <i>Short Period Seismograph (SPS-3)</i>	per unit	Rp	1.500.000,00
	4. <i>Portable Digital Seismograph (3 Komponen)</i>	per unit	Rp	1.750.000,00
	5. <i>Digital Broadband Seismograph (3 Komponen)</i>	per unit	Rp	1.750.000,00
	6. <i>Digital Accelerograph (3 Komponen)</i>	per unit	Rp	1.750.000,00
	7. <i>Gravimeter</i>	per unit	Rp	4.450.000,00
	8. <i>Terrameter SAS 1000</i>	per unit	Rp	280.000,00
G. ALAT UKUR KELISTRIKAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA				
	1. <i>Multi Meter</i>	per unit	Rp	260.000,00
	2. <i>Clamp Meter</i>	per unit	Rp	260.000,00
	3. <i>Grounding Tester</i>	per unit	Rp	300.000,00
	4. <i>Oscilloscope</i>	per unit	Rp	1.000.000,00

5. *Frequency ...*

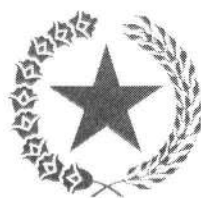


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	5. <i>Frequency Counter</i>	per unit	Rp	1.000.000,00
	6. <i>Function Generator</i>	per unit	Rp	1.900.000,00
IV	JASA PENGGUNAAN ALAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
	A. PERALATAN SEDERHANA MEKANIK (KONVENSIONAL)			
	1. Barometer Aneroid	per minggu	Rp	60.000,00
	2. Barometer Air Raksa	per minggu	Rp	60.000,00
	3. <i>Barograph</i>	per minggu	Rp	70.000,00
	4. Thermometer Tanah	per minggu	Rp	55.000,00
	5. <i>Thermohygrograph</i>	per minggu	Rp	55.000,00
	6. <i>Portable Weather Station (PWS)</i>	per minggu	Rp	150.000,00
	7. <i>Camble Stokes</i>	per minggu	Rp	70.000,00
	8. <i>Cup Counter Anemometer</i>	per minggu	Rp	35.000,00
	9. <i>Psycrometer Assman</i>	per minggu	Rp	45.000,00

10. *Actinograph ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	10. <i>Actinograph</i>	per minggu	Rp	45.000,00
	B. PERALATAN SEDERHANA ELEKTRONIK (OTOMATIS)			
	1. Anemometer	per minggu	Rp	190.000,00
	2. <i>Digital Hand Anemometer</i>	per minggu	Rp	90.000,00
	3. Digital Barometer	per minggu	Rp	160.000,00
	4. Teropong Rukhyat (<i>Low Grade</i>)	per hari per unit	Rp	230.000,00
	C. PERALATAN TEKNOLOGI CANGGIH (MODERN)			
	1. <i>Portable Automatic Weather Station (PAWS)</i>	per minggu	Rp	700.000,00
	2. <i>Portable Marine Automatic Weather Station (PMAWS)</i>	per minggu	Rp	700.000,00
	3. <i>Thermal Imager</i>	per hari	Rp	150.000,00
	4. <i>System Grounding Tester</i>	per hari	Rp	200.000,00
	5. <i>Proton Magnetometer</i>	per hari per unit	Rp	400.000,00

6. *Portable ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	6. <i>Portable Digital Short Period Seismograph</i>	per hari per unit	Rp	640.000,00
	7. <i>Portable Digital Broadband Seismograph</i>	per hari per unit	Rp	970.000,00
	8. <i>Portable Digital Broadband Accelerograph</i>	per hari per unit	Rp	735.000,00
	9. <i>Mikrotremor Array</i>	per hari per unit	Rp	4.000.000,00
	10. <i>Mikrotremor Civil Engineering</i>	per hari per unit	Rp	680.000,00
	11. <i>Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW)</i>	per hari per unit	Rp	1.750.000,00
	12. <i>Gravimeter</i>	per hari per unit	Rp	600.000,00
	13. <i>GPS Geodesi</i>	per hari per unit	Rp	270.000,00
	14. <i>Deklinasi dan Inklinasi Magnetometer</i>	per hari per unit	Rp	400.000,00
	15. <i>Portable Digital Modular Area Direct Monitoring Automatic (Gray Wolf)</i>	per hari	Rp	250.000,00
	16. <i>Pengukur Partikulat (Portable)</i>	per hari	Rp	83.000,00
	17. <i>Magnetotellurik 5 CH</i>	per hari	Rp	4.000.000,00
	18. <i>Computing Server of Climate Change</i>	per core per bulan	Rp	300.000,00
	19. <i>Teropong Rukhyat (High Grade)</i>	per hari per unit	Rp	400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
V	JASA PENYELENGGARAAN SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		
	A. UANG PENDAFTARAN DAN SELEKSI MASUK SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	per orang	Rp 75.000,00
	B. SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN TETAP SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA DARI INSTANSI LAIN	per orang per semester	Rp 4.500.000,00
VI	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL/SERTIFIKASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NONPEGAWAI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (10 HARI DAN MINIMAL 30 ORANG)	per orang	Rp 5.500.000,00
	B. MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, ATAU GEOFISIKA	per buku	Rp 100.000,00
VII	JASA PENGGUNAAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ WORKSHOP/SEMINAR DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
	A. RUANG AULA	Per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Aula	per jam	Rp 200.000,00
	B. RUANG SINEMA	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Sinema	per jam	Rp 200.000,00
	C. RUANG KELAS	Per 8 jam per ruang	Rp 400.000,00

Tambahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	Tambahan Penggunaan Ruang Kelas	per jam per ruang	Rp	50.000,00
	D. RUANG KOMPUTER	per 8 jam	Rp	400.000,00
	Tambahan Penggunaan Ruang Komputer	per jam	Rp	50.000,00
	E. KAMAR ASRAMA	per kamar per hari	Rp	225.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman